

8 FEBRUARI 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 3/G
-----------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 2002  
TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa air yang bersih dan higiene merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan dapat terpenuhi melalui pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini dan guna meningkatkan mutu air serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu menaikkan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 ) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
  5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman - pedoman 28/KPTS/1984 Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor : DPRD.1/PIMP/2002 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Tarif Dasar Air Minum PIDAM Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan tarif dasar sebesar RP. 600,00 / M<sup>3</sup> (enam ratus rupiah setiap meter kubik) termasuk klasifikasi penggolongannya, yang rincian perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 8 Pebruari 2002

WALIKOTA MOJOKERTO  
ttd  
TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 8 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 178 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA M OJOKERTO

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2002

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

GOL	JENIS PELAYANAN	KODE TARIF	BLOK PEMAKAIAN (M <sup>3</sup> )	TARIF (Rp) (Rp)	PEMEL METER (Rp)	BIAYA ADM (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	SOSIAL					
	A. SOSIAL UMUM	I	> 30	480,00	2.000,00	1.000,00
	1. Kran Umum					
	2. WC Umum					
	B. SOSIAL KHUSUS	II	0 - 10	480,00	2.000,00	1.000,00
	1. Puskesmas		11 - 20	600,00		
	2. Klinik Pemerintahan		21 - 30	900,00		
	3. RS Pemerintahan		> 30	1.200,00		
	4. Tempat Ibadah					
II	NON NIAGA					
	A. RUMAH TANGGA	III	0 - 10	600,00	2.000,00	1.000,00
	1. Rumah Tangga A		11 - 20	900,00		
			21 - 30	1.200,00		
			> 30	1.800,00		
	2. Rumah Tangga B		0 - 10	900,00	2.000,00	1.000,00
			11 - 20	1.200,00		
			21 - 30	1.500,00		
			> 30	2.400,00		
	B. INSTANSI PEMERINTAH	IV	0 - 10	900,00	2.000,00	1.000,00
	1. Asrama/Instansi Pemerintah		11 - 20	1.200,00		
	2. Asrama/Instansi A B R I		21 - 30	1.800,00		
	3. Lembaga Pemerintah		> 30	3.000,00		
	4. Rumah Sakit/Klinik					

1	2	3	4	5	6	7
III	NIAGA					
	A. NIAGA KECIL	V	0 - 20	1.800,00	2.500,00	1.000,00
	Toko bukan swalayan		21 - 30	2.400,00		
	Warung / Kedai		> 30	3.000,00		
	Lembaga Pemerintah					
	B. NIAGA BESAR	VI	0 - 20	2.400,00	2.500,00	1.000,00
	1. Hotel		21 - 30	3.600,00		
	2. Restoran/Rumah Makan		> 30	4.800,00		
	3. Bengkel/Service Kendaraan					
	4. Tempat Hiburan					
	5. Apotek/Perusahaan Swasta					
IV	INDUSTRI					
	A. INDUSTRI KECIL	VII	0 - 20	2.400,00	2.500,00	1.000,00
	1. Industri Rumah Tangga		21 - 30	3.000,00		
	2. Pengrajin		> 30	3.600,00		
	B. INDUSTRI BESAR	VIII	0 - 20	3.000,00	2.500,00	1.000,00
	Industri Textil		21 - 30	4.800,00		
	Gudang Pendingin		> 30	6.000,00		
	Penggilingan Beras					
V	TANCKI	IX	> 1	75.000,00		

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.